



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jl. Semarang 5, Malang 65145

Telpon (0341) 551-312

Laman://www.um.ac.id

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
NOMOR 12.5.3/UN32/KP/2015**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PEMEGANG UANG MUKA KERJA DAN STAF PEMEGANG UANG MUKA KERJA  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN ANGGARAN 2015**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

- Menimbang :
- a. bahwa Pemegang Uang Muka Kerja dan Staf Pemegang Uang Muka Kerja Universitas Negeri Malang tahun anggaran 2015 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah ditetapkan melalui Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 2.1.7/UN32/KP/2015;
  - b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dipandang perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Pemegang Uang Muka Kerja dan Staf Pemegang Uang Muka Kerja Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 25 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
  8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang;
  12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Sistem Akuntansi Universitas Negeri Malang;
  14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Pada Kementerian Negara/Lembaga;

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Pada Kementerian Negara/Lembaga;
16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 95/KMK.03/1998 jo. No. 148/KMK.03, dan Nomor 115/KMK.06/2001 tentang Tata Cara Penggunaan PNBK pada PTN;
17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
18. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 248/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang.


- Memperhatikan :
1. Rencana Strategis Universitas Negeri Malang Tahun 2015 - 2019;
  2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PENGANGKATAN PEMEGANG UANG MUKA KERJA DAN STAF PEMEGANG UANG MUKA KERJA UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN ANGGARAN 2015.

- KESATU : Personalia Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) dan Staf Pemegang Uang Muka Kerja (Staf PUMK) Tahun Anggaran 2015 dengan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran I.
- KEDUA : PUMK dan Staf PUMK Fakultas/Lembaga/Biro dalam melaksanakan tugas/kewajiban bertanggung jawab kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Fakultas/Lembaga/Biro; PUMK SPI bertanggungjawab kepada Ketua SPI; dan PUMK dan Staf PUMK UPT bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- KETIGA : Rincian tugas/kewajiban PUMK dan Staf PUMK di dalam pengurusan/penertiban administrasi keuangan sebagaimana tercantum dalam lampiran II.
- KEEMPAT : PUMK dan Staf PUMK dalam melaksanakan tugasnya diberi honorarium dari dana DIPA pada mata anggaran yang relevan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan dibebankan pada unit kerja yang bersangkutan.
- KELIMA : Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang nomor 2.1.7/UN32/KP/2015 tentang Pengangkatan Pemegang Uang Muka Kerja dan Staf Pemegang Uang Muka Kerja di Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2015 dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 12 Mei 2015  
REKTOR,

  
AH. ROFI'UDDIN

NIP 196208031985031002

Tembusan:

1. Kepala Kantor KPPN Malang
  2. Para Dekan Fakultas
  3. Direktur Pascasarjana
  4. Para Ketua Lembaga
  5. Para Kepala Biro
  6. Ketua SPI
  7. Para Kepala UPT
  8. Para yang bersangkutan
- Universitas Negeri Malang

**Lampiran I : Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang  
Nomor 12.5.3/UN32/KP/2015  
Tanggal 12 Mei 2015**

**PERSONALIA  
PEMEGANG UANG MUKA KERJA DAN STAF PEMEGANG UANG MUKA KERJA  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN ANGGARAN 2015**

No.	NAMA/NIP	JABATAN DALAM SK	JABATAN RUTIN
1.	Dyah Retnaningtyasasih NIP 19611109 198803 2 001	PUMK Keg. PNBPFIP	Pembantu Pimpinan pada FIP
2.	Ropiah NIP 19620312 198601 2 001	PUMK Keg. BOPTN FIP	Pembantu Pimpinan pada FIP
3.	Dyah Triajeng P.P.R., A.Md NIP 19820914 201012 2 001	PUMK FS	Pelaksana pada FS
4.	Wahyuni Hidayah, A.Md NIP 19830217 201012 2 005	PUMK FMIPA	Pelaksana pada FMIPA
5.	Rochmayati, S.Pd NIP 19761215 200501 2 001	PUMK Keg. BOPTN FE	Pembantu Pimpinan pada FE
6.	Musyarofah NIP 19600927 198102 2 002	PUMK Keg. PNBPF E	Pembantu Pimpinan pada FE
7.	Tutik Sumariyanti NIP 19741124 200701 2 001	PUMK Keg. PNBPF T	Pelaksana pada FT
8.	Dima Vici Nadia A., S.Si NIP 19800420 200910 2 001	PUMK Keg. BOPTN FT	Pembantu Pimpinan pada FT
9.	Khunaidah NIP 19670210 199002 2 001	PUMK Keg. Kerjasama FT	Pembantu Pimpinan pada FT
10.	Muslikah, S.Pd NIP 19670704 200701 2 001	PUMK Keg. RM FT	Pembantu Pimpinan pada FT
11.	Onny Yanuarti, B.A. NIP 19660126 200701 2 001	PUMK FIS	Pelaksana pada FIS
12.	Armita Eko Wati NIP 19651118 198701 2 001	PUMK FPPsi	Pembantu Pimpinan pada FPPsi
13.	Andriana Dyah Ratnawati, S.E. NIP 19800722 200910 2 002	PUMK Pascasarjana	Pembantu Pimpinan pada Pascasarjana
14.	Lilik Nuryanti NIP 19610301 198103 2 001	PUMK Keg. PNBPF LP2M	Pembantu Pimpinan pada LP2M
15.	Emi Sudaryanti NIP 195907131981022002	PUMK Keg. RM dan BOPTN LP2M	Pembantu Pimpinan pada LP2M
16.	Sri Hartatik NIP 196303041986032002	PUMK Keg. LP2M	Pembantu Pimpinan pada LP2M
17.	Ida Nuraini R.F., S.Pd NIP 19640913 200701 2 001	PUMK Keg. PNBPF/BOPTN LP3	Pembantu Pimpinan pada LP3
18.	Umi Mazidah, S.Pd NIP 19811009 200604 2 001	PUMK Keg. Kerjasama LP3	Pembantu Pimpinan pada LP3
19.	Suhartono NIP 19630525 198701 1 001	PUMK UPT Perpustakaan	Pelaksana pada UPT Perpustakaan
20.	Susmiati, S.H. NIP 19660921 199303 2 001	PUMK UPT Pusat TIK	Pembantu Pimpinan pada UPT Pusat TIK
21.	Laili Istikhroh, S.AB NIP 19720416 200701 2 001	PUMK UPT P2LP	Pelaksana pada UPT P2LP
22.	Sunaryo, S.E. NIP 19630916 198603 1 003	PUMK UPT SPM	Pembantu Pimpinan pada UPT SPM
23.	Mulyawati NIP 19820319 200810 2 001	PUMK UPT Pusat Pengkajian Pancasila	Pelaksana pada UPT Pusat Pengkajian Pancasila
24.	Sulis Ngasimin NIP 19671017 198701 1 001	PUMK SPI dan Dewan Pengawas	Pembantu Pimpinan pada SPI
25.	Awaludin Basuki, S.AB NIP 19760317 200003 1 001	PUMK ULPBJ	Pembantu Pimpinan pada ULPBJ
26.	Heri Eko Purwanto NIP 19690108 200501 1 001	PUMK BAKPIK	Pelaksana pada Subbag. Registrasi dan Statistik BAKPIK
27.	Riski Arifiyanti, S.Pd NIP 19790701 200801 2 019	PUMK BUK	Pembantu Pimpinan pada Subbag. Tata Usaha BUK
28.	Indarti Adininggar, A.Md NIP 19770702 200112 2 001	Staf PUMK FIP	Pembantu Pimpinan pada FIP
29.	Rini, S.AB NIP 19800420 200810 2 002	Staf PUMK FS	Pelaksana pada FS
30.	Hj. Rusmini NIP 19600519 198102 2 001	Staf PUMK FE	Pembantu Pimpinan pada FE

No.	NAMA/NIP	JABATAN DALAM SK	JABATAN RUTIN
31.	Anik Rahayu NIP 19730920 200701 2 001	Staf PUMK FE	Pelaksana pada FE
32.	Yoni Rachman Wicaksono NIP 19790910 200910 1 002	Staf PUMK FPPsi	Pelaksana pada FPPsi
33.	Dra. Tri Asmaning NIP 196511102007012001	Staf PUMK LP2M	Pembantu Pimpinan pada LP2M
34.	Achmad Fadilah NIP 19790907 200810 1 001	Staf PUMK LP3	Pelaksana pada LP3
35.	Bambang Sutanto NIP 19660615 200112 1 002	Staf PUMK LP3	Pelaksana pada LP3
36.	Dwi Susilo NIP 19810213 200710 1 001	Staf PUMK LP3	Pelaksana pada LP3
37.	Uud Suhartini NIP 19611107 198701 2 001	Staf PUMK UPT Perpustakaan	Pembantu Pimpinan pada UPT Perpustakaan
38.	Ririn Widyaningsih, A.Md NIP 19840312 201012 2 003	Staf PUMK Biro AKPIK	Pelaksana pada Subbag. Sarana Akademik BAKPIK
39.	Imam Subandi NIP 19640526 199303 1 001	Staf PUMK Subbag. Akademik dan Evaluasi	Pembantu Pimpinan pada Subbag. Akademik dan Evaluasi BAKPIK
40.	Muslimin NIP 19820620 200810 1 001	Staf PUMK Subbag. Registrasi & Statistik	Pelaksana pada Subbag. Registrasi & Statistik BAKPIK
41.	Sugiyanto NIP 19680702 200112 1 001	Staf PUMK Subbag. Sarana Akademik	Pelaksana pada Subbag. Sarana Akademik BAKPIK
42.	Wiwid Nurachmawati, S.P. NIP 19790917 200910 2 001	Staf PUMK Subbag. Pelayanan Kesma	Pembantu Pimpinan pada Subbag. Pelayanan Kesma BAKPIK
43.	Lusy Fina Tursiana NIP 19850425 200501 2 001	Staf PUMK Subbag. Minat Penalaran & Inf. Kmhs. & Alumni	Pelaksana pada Subbag. Minat. Penalaran & Info. Kmhs. & Alumni BAKPIK
44.	Sugeng Winarno NIP 19591220 199103 1 001	Staf PUMK Subbag. Perencanaan	Pembantu Pimpinan pada Subbag. Perencanaan BAKPIK
45.	Fitria Puji Harmini, S.Kom NIP 19810202 200912 2 002	Staf PUMK Subbag. Sistem Informasi	Pembantu Pimpinan pada Subbag. Sistem Informasi BAKPIK
46.	Nurmaida Sirait, S.H. NIP 19630617 199103 2 003	Staf PUMK Subbag. Kerjasama	Pembantu Pimpinan pada Subbag. Kerjasama BAKPIK
47.	Ruddy Setyo Widodo NIP 19620527 198701 1 001	Staf PUMK Kantor Hubungan Internasional	Pembantu Pimpinan pada Subbag. Kerjasama BAKPIK
48.	Kartika Lazuardi, S.AP NIP 19830602 200501 2 001	Staf PUMK Subbag. Humas	Pembantu Pimpinan pada Subbag. Humas BAKPIK
49.	Wiwik Windayani NIP 19700326 200701 2 001	Staf PUMK Subbag. Tata Usaha	Pelaksana pada Subbag. Tata Usaha BUK
50.	Agnes Doty Widyaningsih, B.Sc NIP 19630418 198702 2 001	Staf PUMK Subbag. Rumah Tangga	Pembantu Pimpinan pada Subbag. Rumah Tangga BUK
51.	Candra Setyabudi NIP 19751110 200910 1 002	Staf PUMK Subbag. Hukum dan Tatalaksana	Pelaksana pada Subbag. Hukum dan Tatalaksana BUK
52.	Putri Swastika Sukmanasari, S.E. NIP 19830813 200810 2 001	Staf PUMK Subbag. BMN	Pembantu Pimpinan pada Subbag. BMN BUK
53.	Riyanto NIP 19820210 200810 1 002	Staf PUMK Subbag. Tenaga Akademik	Pelaksana pada Subbag. Tenaga Akademik BUK
54.	Tri Kanti Rahayu NIP 19820127 200810 2 001	Staf PUMK Subbag. Tenaga Administratif	Pelaksana pada Subbag. Tenaga Administratif BUK
55.	Mohamad Zaenuri NIP 19600411 198601 1 001	Staf PUMK Subbag. Non- PNBP	Pembantu Pimpinan pada Subbag. Non-PNBP BUK
56.	Erna Sunarwulan, A.Md NIP 19641116 198303 2 001	Staf PUMK Subbag. PNBP	Pembantu Pimpinan pada Subbag. PNBP BUK
57.	Wuryani NIP 19640307 198502 2 001	Staf PUMK Subbag. Akuntansi dan Pelaporan	Pembantu Pimpinan pada Subbag. Akuntansi dan Pelaporan BUK
58.	Siswati NIP 19610101 198102 2 003	Staf PUMK Sekretariat Rektorat	Pembantu Pimpinan pada Subbag. Tata Usaha BUK
59.	Irwan Andrianto NIP 19771031 200710 1 001	Staf PUMK Poliklinik	Pelaksana pada Poliklinik
60.	Muladi NIP 19690524 200501 1 001	Staf PUMK FIP PP3 PGSD	Pelaksana pada Subbag Keuangan dan Kepegawaian FIP PP3 PGSD

REKTOR,

  
AH. ROFI'UDDIN

NIP 196203031985031002

**RINCIAN TUGAS**  
**PEMEGANG UANG MUKA KERJA DAN STAF PEMEGANG UANG MUKA KERJA**  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN ANGGARAN 2015**


**1. Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK):**

- a. Mengisi format permintaan Uang Muka Kerja (UMK) setelah berkonsultasi dengan pimpinan unit kerja dan BPP serta meminta tanda tangan Pejabat Unit Kerja, PPK, Kabag TU/Kasubbag TU UPT;
- b. Menyampaikan format permintaan UMK sesuai dengan maksud lampiran;
- c. Menerima dan menandatangani tanda terima UMK untuk keperluan kegiatan di unit bersangkutan bagi unit kerja Biro UK, SPI dan UPT ;
- d. Mencatat UMK yang telah diterima dengan menyelenggarakan pembukuan sesuai petunjuk/tata cara administrasi keuangan yang berlaku;
- e. Membantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Universitas/Fakultas/Lembaga dalam menyusun pertanggungjawaban UMK.
- f. Menyusun pertanggungjawaban UMK bagi Unit Kerja SPI dan UPT.
- g. Menerima, mencatat dan menyetor kepada Bendahara Pengeluaran terkait pajak-pajak yang telah dipungut dengan menyelenggarakan pembukuan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
- h. Menyampaikan bukti pembayaran kontrak kerja (SP2D) atau kuitansi pembelian pengadaan barang (Inventaris/Bahan Habis Pakai) kepada PPU unit kerja untuk dimasukkan ke aplikasi SIMAK BMN;
- i. Membantu atasan langsung dalam rangka mempersiapkan rancangan penyusunan kebutuhan anggaran pada unit kerja masing-masing untuk tahun berikutnya.

**2. Staf Pemegang Uang Muka Kerja (Staf PUMK):**

- a. Membantu PUMK mengisi format Permintaan Uang Muka Kerja (Format II) dan menyampaikan format permintaan tersebut kepada Pemegang Uang Muka Kerja;
- b. Mencatat Uang Muka Kerja yang telah diterima dari BPP atau PUMK dengan menyelenggarakan pembukuan sesuai petunjuk/tatacara administrasi keuangan yang berlaku;
- c. Membantu melaksanakan/menyampaikan pertanggungjawaban Uang Muka Kerja kepada PUMK sebagai bahan SPJ ke Bendaharawan terkait;
- d. Membantu menerima, mencatat dan menyetor pajak-pajak yang telah dipungut kepada PUMK serta menyelenggarakan pembukuan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
- e. Melakukan koordinasi dengan staf Pengelola Perlengkapan Unit yang bersangkutan dalam hal pengadaan barang (Inventaris/Bahan Habis Pakai);
- f. Membantu atasan langsung dalam rangka mempersiapkan rancangan penyusunan anggaran tahun berikutnya.

REKTOR,

  
AH. ROFI'UDDIN  
NIP 196203031985031002